



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Blk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh.Asrul Roni als Roni Bin Rabasing
2. Tempat lahir : majene
3. Umur/Tanggal lahir : 29/11 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pumpikatu Desa Bontobulaeng Kec. Bulukumba Kab. Bulukumba
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muh. Asrul Roni als Roni Bin Rabasing ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/29/III/2020/Res.Narkoba tertanggal 17 Maret 2020 mulai tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;

Terdakwa Muh. Asrul Roni als Roni Bin Rabasing ditangkap berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.P.Kap/29.a/II/2020/Res.Narkoba tertanggal 20 Maret 2020 mulai tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;

Terdakwa Muh.Asrul Roni als Roni Bin Rabasing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Lukman, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan POSBAKUMADIN Bulukumba, Jalan Cendana Nomor 78, Kelurahan Caille, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Penetapan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juli 2020 Nomor 44/Pen.Pid/2020/PN Blk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Blk tanggal 15 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Blk tanggal 15 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASRUL RONI Als RONI Bin RABASING** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta) subsidiair 4 (empat) bulan pidana penjara.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) unit motor merek Honda plat DD 6971 KC nomor mesin MH1JBK111GK285432 nomor rangka JBK1E1283463 BPKB atas nama Teten Alamsyah,SH**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**
5. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Pasal 200

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan “surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan diucapkan”, dengan demikian kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan seketika setelah putusan. dibacakan seperti selayaknya Penuntut Umum menyerahkan surat tuntutan kepada Majelis Hakim setelah surat tuntutan dibacakan.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

“Bahwa Terdakwa **MUH. ASRUL RONI Als RONI Bin RABASING** pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Maret tahun 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Sungai Teko Keurahan Tana Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, telah **melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula adanya laporan masyarakat di daerah Jalan Sungai Teko sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu sehingga Satuan Narkoba Polres Bulukumba melakukan penyelidikan, sesampainya di daerah tersebut Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba melihat ada salah seorang yang mencurigakan yang diketahui bernama ASRUL RONI Bin RABASING, selanjutnya Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba yakni diantaranya saksi NURHIDAYAT AS dan saksi GUSNADI INDRA melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis sabu yang berada di dalam tempat casing HP Android merek OPPO warna biru milik Tersangka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari lelaki yang bernama ANDRI GUNAWAN dengan cara dibeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tanpa disertai izin dari pihak atau institusi yang berwenang;
  - Bahwa atas perbuatan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor 1504/NNF/III/2020/Lapforcab Makassar tanggal 26 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan:
    - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 0,0513 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,0349 gram dengan kode 3388/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*;
    - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urin an. MUH.ASRUL RONI Bin RABASING dengan kode 3389/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- ATAU

## KEDUA

"Bahwa Terdakwa **MUH.ASRUL RONI Als RONI Bin RABASING** pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Maret tahun 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Sungai Teko Keurahan Tana Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, telah **melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula adanya laporan masyarakat di daerah Jalan Sungai Teko sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu sehingga Satuan Narkoba Polres Bulukumba melakukan penyelidikan, sesampainya di daerah tersebut Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba melihat ada salah seorang yang mencurigakan yang diketahui bernama ASRUL RONI Bin RABASING, selanjutnya Anggota

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Btk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Narkoba Polres Bulukumba yakni diantaranya saksi NURHIDAYAT AS dan saksi GUSNADI INDRA melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis sabu yang berada di dalam tempat cashing HP Android merek OPPO warna biru milik Tersangka;

- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari lelaki yang bernama ANDRI GUNAWAN dengan cara dibeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman tanpa disertai izin dari pihak atau institusi yang berwenang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor 1504/NNF/III/2020/Lapforcab Makassar tanggal 26 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 0,0513 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,0349 gram dengan kode 3388/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urin an. MUH.ASRUL RONI Bin RABASING dengan kode 3389/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

## KETIGA

"Bahwa Terdakwa **MUH.ASRUL RONI Als RONI Bin RABASING** pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Maret tahun 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Sungai Teko Keurahan Tana Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, melakukan **perbuatan menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula adanya laporan masyarakat di daerah Jalan Sungai Teko sering terjadi transaksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Blk





narkoba jenis sabu sehingga Satuan Narkoba Polres Bulukumba melakukan penyelidikan, sesampainya di daerah tersebut Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba melihat ada salah seorang yang mencurigakan yang diketahui bernama ASRUL RONI Bin RABASING, selanjutnya Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba yakni diantaranya saksi NURHIDAYAT AS dan saksi GUSNADI INDRA melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis sabu yang berada di dalam tempat casing HP Android merek OPPO warna biru milik Tersangka;

- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari lelaki yang bernama ANDRI GUNAWAN dengan cara dibeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu tanpa disertai izin dari institusi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara awalnya terlebih dahulu menyiapkan botol untuk dijadikan penyaring kemudian penutup botol diberi lubang kemudian dipasang berupa pipet untuk dijadikan pengisap dan pipet yang satu diberi berupa kaca pyrex sebagai tempat sabu, dan botol tersebut diisi air dan setelah itu di bawah kaca pyrex diberi korek gas dan kemudian dibakar yang kemudian sabu tersebut mencair dan berasap;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor 1504/NNF/III/2020/Lapforcab Makassar tanggal 26 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan:
  - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,0513 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,0349 gram dengan kode 3388/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*;
  - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urin an. MUH.ASRUL RONI Bin RABASING dengan kode 3389/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NURHIDAYAT AS,S.Sos Bin MUH.AMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan Sungai Teko Kelurahan Tana Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba karena barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu;
  - Bahwa selain narkotika jenis sabu, ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit HP Andriod merek OPPO warna biru dengan silikon warna hitam;
  - Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di Jl. Sungai Teko Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu yang masuk dalam target operasi Sat Narkoba Polres Bulukumba, dan selanjutnya atas informasi tersebut Saksi langsung menuju ke lokasi tersebut yaitu di Jl. Sungai Teko Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba sesampainya di sana Saksi melihat seorang laki-laki berada di sebuah lorong sehingga Saksi curigai orang tersebut ingin transaksi narkotika jenis shabu dan Saksi pun langsung mengamankan Lel. Muh. Asrul Roni Alias Roni Bin Rabasing dan melakukan penggeledahan pada diri Lel. Muh. Asrul Roni Alias Roni Bin Rabasing dan Saksi 1 (satu) sachet plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu tersebut yang terselip di dalam tempat/casing HP android merk OPPO berwarna biru milik Lel. Muh. Asrul Roni Alias Roni Bin Rabasing dan kemudian Saksi melakukan introgasi bahwa dari mana 1 (satu) sachet plastic bening berisi narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dan berdasarkan keterangan Lel. Muh. Asrul Roni Alias Roni Bin Rabasing mengakui bahwa ia memperolehnya dari Lel. Indra Gunawan (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), sehingga Saksi membawa Lel. Muh. Asrul Roni Alias Roni Bin Rabasing beserta barang bukti ke Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa pada saat introgasi Terdakwa mengatakan sabu tersebut digunakan untuk konsumsi pribadi semata;
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Satuan Narkoba Polres Bulukumba;
  - Bahwa Terdakwa pada saat menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu tanpa disertai izin dari pihak atau institusi yang berwenang.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **GUSNADI INDRA Bin JASMAN** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan Sungai Teko Kelurahan Tana Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba karena barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu;
  - Bahwa selain narkotika jenis sabu, ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit HP Andriod merek OPPO warna biru dengan silikon warna hitam;
  - Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di Jl. Sungai Teko Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu yang masuk dalam target operasi Sat Narkoba Polres Bulukumba, dan selanjutnya atas informasi tersebut Saksi langsung menuju ke lokasi tersebut yaitu di Jl. Sungai Teko Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba sesampainya di sana Saksi melihat seorang laki-laki berada di sebuah lorong sehingga Saksi curigai orang tersebut ingin transaksi narkotika jenis shabu dan Saksi pun langsung mengamankan Lel. Muh. Asrul Roni Alias Roni Bin Rabasing dan melakukan penggeledahan pada diri Lel. Muh. Asrul Roni Alias Roni Bin Rabasing dan Saksi 1 (satu) sachet plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu tersebut yang terselip di dalam tempat/casing HP android merk OPPO berwarna biru milik Lel. Muh. Asrul Roni Alias Roni Bin Rabasing dan kemudian Saksi melakukan introgasi bahwa dari mana 1 (satu) sachet plastic bening berisi narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dan berdasarkan keterangan Lel. Muh. Asrul Roni Alias Roni Bin Rabasing mengakui bahwa ia memperolehnya dari Lel. Indra Gunawan (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), sehingga Saksi membawa Lel. Muh. Asrul Roni Alias Roni Bin Rabasing beserta barang bukti ke Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa pada saat introgasi Terdakwa mengatakan sabu tersebut digunakan untuk konsumsi pribadi semata;
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Satuan Narkoba Polres Bulukumba;
  - Bahwa Terdakwa pada saat menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu tanpa disertai izin dari pihak atau institusi yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan Sungai Teko Keurahan Tana Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba karena ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru gelap;
- Bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu adalah benar miliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa disuruh oleh teman mengantarkan uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) di Warkop titik nol bertemu dengan seseorang laki-laki yang bernama Lel. Andri Gunawan sesampainya di Warkop titik nol, terdakwa langsung bertemu dengan Lel. Andri Gunawan yang duduk minum kopi kemudian Terdakwa ikut duduk-duduk bersamanya lalu Terdakwa menyimpan HP merk OPPO berwarna biru milik Terdakwa di atas meja depan Terdakwa setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada Lel. Andri Gunawan lalu Lel. Andri Gunawan langsung saja mengambil uang tersebut tanpa berkata-kata apapun ke Terdakwa lalu Lel. Andri Gunawan memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa langsung memegangnya setelah itu Terdakwa mengembalikannya ke Lel. Andri Gunawan bbarang shabu tersebut sambil mengatakan kepegangmi dulu, selanjutnya Terdakwa pergi ke kasir untuk pesan kopi namun HP milik Terdakwa tersebut tetap Terdakwa simpan di atas meja kemudian Terdakwa kembali duduk di dekat Lel. Andri Gunawan, lalu Lel. Andri Gunawan menyimpan 1 (satu) sachet plastic bening berisi shabu tersebut di dalam tempat/casing HP milik Terdakwa beberapa menit kemudian teman Terdakwa menelpon di HP android merk OPPO milik Terdakwa yang berada di atas meja sehingga Terdakwa langsung mengangkatnya yang dimana teman Terdakwa mengatakan bahwa “ sudahmi dikasi uang Lel. Andri Gunawan, lalu Terdakwa menjawabnya iya sudahmi “ setelah itu kopi Terdakwa yang sudah dipesan sudah habis Terdakwa minum, Terdakwa langsung meninggalkan Lel. Andri Gunawan menuju ke rumah teman Terdakwa yang terletak di Jl. Sungai Teko Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, namun Terdakwa belum sampai di rumahnya tepatnya Terdakwa baru berada di lorong jalan masuk rumahnya, Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian lalu menggeledah Terdakwa dan menemukan 1(satu) sachet plastic bening berisi narkotika jenis shabu di dalam tempat / casing HP android merk OPPO milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pada saat menguasai narkotika jenis sabu tanpa disertai izin dari pihak atau institusi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Btk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor 1504/NNF/III/2020/Lapforcab Makassar tanggal 26 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 0,0513 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,0349 gram dengan kode 3388/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urin an. MUH.ASRUL RONI Bin RABASING dengan kode 3389/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna biru;
- 1 (satu) unit motor merek Honda plat DD 6971 KC nomor mesin MH1JBK111GK285432 nomor rangka JBK1E1283463 BPKB atas nama Teten Alamsyah,SH

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan Sungai Teko Keurahan Tana Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba karena ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru gelap;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa disuruh oleh teman mengantarkan uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) di Warkop titik nol bertemu dengan seseorang laki-laki yang bernama Lel. Andri Gunawan sesampainya di Warkop titik nol, terdakwa langsung bertemu dengan Lel. Andri Gunawan yang duduk minum kopi kemudian Terdakwa ikut duduk-duduk bersamanya lalu Terdakwa menyimpan HP merk OPPO berwarna biru milik Terdakwa di atas meja depan Terdakwa setelah itu Terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada Lel. Andri Gunawan lalu Lel. Andri Gunawan langsung saja mengambil uang tersebut tanpa berkata-kata apapun ke Terdakwa lalu Lel. Andri Gunawan memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa langsung memegangnya setelah itu Terdakwa mengembalikannya ke Lel. Andri Gunawan bbarang shabu tersebut sambal mengatakan kepegangmi dulu, selanjutnya Terdakwa pergi ke kasir untuk pesan kopi namun HP milik Terdakwa tersebut tetap Terdakwa simpan di atas meja kemudian Terdakwa kembali duduk di dekat Lel. Andri Gunawan, lalu Lel. Andri Gunawan menyimpan 1 (satu) sachet plastic bening berisi shabu tersebut di dalam tempat/casing HP milik Terdakwa beberapa menit kemudian teman Terdakwa menelpon di HP android merk OPPO milik Terdakwa yang berada di atas meja sehingga Terdakwa langsung mengangkatnya yang dimana teman Terdakwa mengatakan bahwa “ sudahmi dikasi uang Lel. Andri Gunawan, lalu Terdakwa menjawabnya iya sudahmi “ setelah itu kopi Terdakwa yang sudah dipesan sudah habis Terdakwa minum, Terdakwa langsung meninggalkan Lel. Andri Gunawan menuju ke rumah teman Terdakwa yang terletak di Jl. Sungai Teko Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, namun Terdakwa belum sampai di rumahnya tepatnya Terdakwa baru berada di lorong jalan masuk rumahnya, Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian lalu menggeledah Terdakwa dan menemukan 1(satu) sachet plastic bening berisi narkoba jenis shabu di dalam tempat / casing HP android merk OPPO milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa pada saat menguasai narkoba jenis sabu tanpa disertai izin dari pihak atau institusi yang berwenang;
- Bahwa benar:
  - Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor 1504/NNF/III/2020/Lapforcab Makassar tanggal 26 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan:
    - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 0,0513 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,0349 gram dengan kode 3388/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*;
    - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urin an. MUH.ASRUL RONI Bin RABASING dengan kode 3389/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu:

- Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

- Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

- Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis akan memilih dengan mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum lebih sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

## **Ad. 1. Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Ketentuan Pidana untuk menyebutkan pelaku menggunakan penyebutan "Setiap Orang";

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penyebutan setiap orang sebagai pelaku adalah sama atau identik dengan penyebutan “barang siapa”, maka Majelis Hakim berpendapat pengertian atas hal tersebut sama;

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum ( pendukung hak dan kewajiban ) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa **MUH. ASRUL RONI AIS RONI Bin RABASING** adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana;

Dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat resmi dari pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat pabean dan pejabat kesehatan (Penjelasan Pasal 25 UU No. 5 / 1979) selain itu hal tersebut bertentangan atau tanpa alas hokum yang sah atau peraturan hukum yang berlaku yang melekat padanya serta tidak adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak

*Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Blk*





subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk memberikan izin untuk Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, berarti jika diizinkan maka tidak ada bersifat melawan hukum dan jika tidak mendapat izin akan bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi. Dalam hal jenis Narkotika Golongan I, pada bab III tentang Ruang Lingkup dalam pasal 8 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1) dan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terletak diawal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur dengan sengaja dan dengan melawan hak ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur Tanpa mendapat izin akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan Tanpa mendapat izin ataukah tidak;

**Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa, oleh karena sub unsur dalam Unsur ini bersifat alternatif, maka seluruh bagian unsur tidak harus dibuktikan melainkan cukuplah dengan terpenuhinya salah satu bagian unsur sudah dapat menjadi dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan:



“ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Hal ini berarti keberadaan dan penggunaan Narkotika Golongan I sangat dibatasi hanya untuk pengembangan Ilmu pengetahuan saja dan dalam pasal 8 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan Sungai Teko Keurahan Tana Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba karena ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru gelap;

Menimbang, bahwa terungkap fakta awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa disuruh oleh teman mengantarkan uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) di Warkop titik nol bertemu dengan seseorang laki-laki yang bernama Lel. Andri Gunawan sesampainya di Warkop titik nol, terdakwa langsung bertemu dengan Lel. Andri Gunawan yang duduk minum kopi kemudian Terdakwa ikut duduk-duduk bersamanya lalu Terdakwa menyimpan HP merk OPPO berwarna biru milik Terdakwa di atas meja depan Terdakwa setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada Lel. Andri Gunawan lalu Lel. Andri Gunawan langsung saja mengambil uang tersebut tanpa berkata-kata apapun ke Terdakwa lalu Lel. Andri Gunawan memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa langsung memegangnya setelah itu Terdakwa mengembalikannya ke Lel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andri Gunawan bbarang shabu tersebut sambal mengatakan kepegangmi dulu, selanjutnya Terdakwa pergi ke kasir untuk pesan kopi namun HP milik Terdakwa tersebut tetap Terdakwa simpan di atas meja kemudian Terdakwa kembali duduk di dekat Lel. Andri Gunawan, lalu Lel. Andri Gunawan menyimpan 1 (satu) sachet plastic bening berisi shabu tersebut di dalam tempat/casing HP milik Terdakwa beberapa menit kemudian teman Terdakwa menelpon di HP android merk OPPO milik Terdakwa yang berada di atas meja sehingga Terdakwa langsung mengangkatnya yang dimana teman Terdakwa mengatakan bahwa “ sudahmi dikasi uang Lel. Andri Gunawan, lalu Terdakwa menjawabnya iya sudahmi “ setelah itu kopi Terdakwa yang sudah dipesan sudah habis Terdakwa minum, Terdakwa langsung meninggalkan Lel. Andri Gunawan menuju ke rumah teman Terdakwa yang terletak di Jl. Sungai Teko Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, namun Terdakwa belum sampai di rumahnya tepatnya Terdakwa baru berada di lorong jalan masuk rumahnya, Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian lalu menggeledah Terdakwa dan menemukan 1(satu) sachet plastic bening berisi narkotika jenis shabu di dalam tempat / casing HP android merk OPPO milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa dilakukan penyisihan oleh penyidik untuk selanjutnya dianalisis di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor 1504/NNF/III/2020/Lapforcab Makassar tanggal 26 Maret 2020 dengan hasil pemeriksian:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,0513 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,0349 gram dengan kode 3388/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urin an. MUH.ASRUL RONI Bin RABASING dengan kode 3389/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*.

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti Terdakwa menguasai shabu-shabu termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman karena barang bukti tersebut terdapat di dalam tempat / casing HP android merk OPPO milik Terdakwa;

Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibuktikan apakah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang telah terbukti tersebut di atas dilakukan “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti menguasai Narkotika Golongan I yang didapatkan terdakwa dari Lel. Andri Gunawan dan dari fakta hukum di persidangan tidak ada alas hak yang sah dari diri Terdakwa dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang Terdakwa menguasai shabu-shabu *in cassu*;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” yang dimaksud dalam perkara ini yang dilakukan oleh terdakwa, dengan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu tidak adanya perizinan yang sah dari pihak yang berwajib dalam menguasai shabu-shabu tersebut;

Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi sehingga dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum dinyatakan terbukti dan kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang sebutannya ada dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan:

“Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”;

Oleh karenanya apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka denda tersebut akan disubstitusikan dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP jo pasal 33 KUHP lamanya penahanan tersebut sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum melaksanakan putusan ini (mengeksekusi) dan putusan ini melebihi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta untuk mencegah Terdakwa agar tidak melarikan diri, maka sesuai dengan Pasal 197 Ayat 1 huruf

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka Majelis Hakim perlu menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, maka kepada terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan, sedangkan permohonan tersebut tidak menyangkut tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan hanya menyangkut tentang permohonan keringanan hukum atas tuntutan pidana, maka permohonan Terdakwa tersebut tidak mengakibatkan Terdakwa menjadi tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna biru;
- 1 (satu) unit motor merek Honda plat DD 6971 KC nomor mesin MH1JBK111GK285432 nomor rangka JBK1E1283463 BPKB atas nama Teten Alamsyah,SH

Statusnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini sudah sesuai dengan kadar kesalahan dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Pidana kepada terdakwa ini selalu berpedoman pada maksud dan tujuan pembedaan itu sendiri yaitu tidak dimaksudkan untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pembedaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan juga untuk pencegahan dan pendidikan baik bagi terdakwa ataupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Blk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika di Indonesia ;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, maka kepada terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang - Undang Lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. ASRUL RONI Als RONI Bin RABASING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna biru;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit motor merek Honda plat DD 6971 KC nomor mesin MH1JBK111GK285432 nomor rangka JBK1E1283463 BPKB atas nama Teten Alamsyah,SH

## **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa**

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 oleh Saksi, Abdul Basyir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Achmad, S.H., M.H., Uwaisqarni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MALIKUL ADIL, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh M.Syamsurizal Abadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Achmad, S.H., M.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Uwaisqarni, S.H.

Panitera Pengganti,

MALIKUL ADIL

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Blik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20